

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pernikahan merupakan sebuah ikatan suci yang menyatukan dua individu berlainan jenis untuk jangka panjang. Ia tidak hanya menyatukan dua insan, tetapi juga menghubungkan dua keluarga besar dari pihak laki-laki dan perempuan. Oleh karena itu, pernikahan harus dilaksanakan dengan penuh perhitungan, komitmen, dan tanggung jawab. Jika hal ini diabaikan, bukan hanya hubungan suami-istri yang terancam rusak, tetapi juga silaturahmi antarkeluarga dapat terputus.

Dalam perspektif hukum positif Indonesia, Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan Tahun 1974 menyebutkan bahwa pernikahan adalah *“ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal, berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”* (Republik Indonesia, 1974). Ikatan “lahir dan batin” tersebut menuntut kesiapan lahiriah dan batiniah dari calon pasangan, termasuk kesiapan fisik, biologis, psikologis, usia, dan kesehatan jasmani. (Tunggono, 2021)

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 6 hingga Pasal 12, mengatur berbagai persyaratan yang harus dipenuhi untuk melangsungkan pernikahan di Indonesia. Pasal 6 hingga Pasal 11 menjelaskan syarat-syarat materiil, sedangkan Pasal 12 membahas syarat-syarat formil. Pasangan yang hendak menikah wajib memenuhi ketentuan-ketentuan tersebut (Republik Indonesia, 1974). Dalam perubahan pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang merupakan revisi atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, terdapat pembaruan pada Pasal 7. Pasal tersebut mengatur bahwa pernikahan hanya dapat dilakukan jika kedua pasangan telah mencapai usia 19 tahun (Republik Indonesia, 2019). Kebijakan ini didasarkan pada pertimbangan kesehatan dan kedewasaan, agar pasangan memiliki kesiapan yang memadai dalam menjalani kehidupan rumah tangga.

Dalam Islam, pernikahan tidak hanya dipandang sebagai kontrak sosial, tetapi juga sebagai ibadah dengan tujuan sakral. QS. ar-Rūm 30:21 menegaskan bahwa Allah menciptakan pasangan manusia agar mereka memperoleh sakinah, mawaddah, dan rahmah:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ.

Artinya: Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.

Konsep keluarga sakinah, mawaddah, dan rahmah menggambarkan bahwa pernikahan tidak hanya menyatukan pasangan tetapi juga bertujuan untuk memperoleh keturunan. Hal ini sebagaimana disebutkan oleh Allah SWT dalam ayat pertama Surah An-Nisā' Ayat 1.

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا.

Artinya: Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakanmu dari diri yang satu (Adam) dan Dia menciptakan darinya pasangannya (Hawa). Dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan nama-Nya kamu saling meminta dan (peliharalah) hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu.

Ayat-ayat ini menekankan pernikahan sebagai sarana membangun keluarga, memperluas hubungan sosial, dan menjaga keberlangsungan keturunan. Oleh karena itu, Islam menganjurkan para pria untuk menikahi wanita yang subur. Anak dianggap sebagai karunia dari Allah SWT yang harus dijaga dan disyukuri keberadaannya. Kehadiran anak tidak hanya menjadi pelengkap dalam keluarga tetapi juga menjadi penghubung kebahagiaan antara suami dan istri. Kehadiran keturunan yang baik dalam sebuah pernikahan membawa banyak manfaat.

Dalam hadis, Rasulullah SAW mendorong umatnya untuk menikah dan memperbanyak keturunan. Beliau bersabda:

حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ، وَعَقَّانُ، قَالَا: حَدَّثَنَا خَلْفُ بْنُ خَلِيفَةَ، حَدَّثَنِي حَفْصُ بْنُ عُمَرَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْمُرُ بِالْبَاءَةِ، وَيَنْهَى عَنِ التَّبْتُلِ نَهْيًا شَدِيدًا، وَيَقُولُ: تَزَوَّجُوا الْوُدُودَ الْوُلُودَ، إِنِّي مُكَاتِّرُ الْأَنْبِيَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

Artinya: Anas Ibnu Al-mālik Radliyallaahu'anhū berkata: Rasulullah SAW memerintahkan kami berkeluarga dan sangat melarang kami membujang. Beliau bersabda: “Nikahilah perempuan yang subur dan penyayang, sebab dengan jumlahmu yang banyak aku akan berbangga di hadapan para Nabi pada hari kiamat.” (HR. Ahmad No: 12613)

Imam Al-Ghazali dalam Ihya' Ulūmuddīn berpendapat bahwa demikian juga berkata:

ويف التوصل إبل الولد قربة من أربعة أوجه هي الأصل يف الرغيب فيه عند أمن من غوائل الشهوة حت مل حيب أحدهم أن يلقي هلا عذب، ألول موافقة حمبة هلا بلسعي يف حتصيل الولد إلبقاء جنس الإنسان، والثاين طلب حمبة رسول هلا صلى هلا عليه وسلم يف تكثي من مباحاته، والثالث طلب التريك بدعاء الولد الصاحل بعده، والرابع طلب الشفاعة مبوت الولد الصغي إذا مات قبله.

Artinya: Usaha meneruskan keturunan merupakan suatu yang bernilai ibadah dalam empat sisi. Semuanya merupakan pokok anjuran menikah, karena di

dalamnya terdapat rasa aman dari gejolak syahwat, sehingga tidak ada seorang yang suka bila bertemu Allah Swt. dalam keadaan lajang. Pertama, menggapai rida' Allah dengan berusaha menghasilkan anak keturunan untuk melanggengkan jenis manusia. Kedua, mencari dengan memperbanyak keturunan yang membanggakan. Ketiga, رida' Rasulullah mengharapkan keberkahan dari doa anak yang saleh selepas kematiannya. Keempat, mengharapkan syafa'at dengan sebab kematian anak yang mendahuluinya”.

Meskipun memiliki anak memiliki banyak keistimewaan serta dianjurkan dalam ajaran agama Islam, kenyataannya tidak sejalan dengan fenomena yang berkembang saat ini. Salah satu tren terbaru yang kini banyak diikuti oleh pasangan suami-istri adalah menikah tanpa memiliki anak atau dikenal dengan istilah *childfree*. Tren *childfree* sebenarnya sudah lama dikenal di sejumlah negara Eropa, tetapi mulai ramai diperbincangkan di Indonesia setelah muncul konten di saluran YouTube pribadi milik Gita Savitri. Dalam konten tersebut, Gita Savitri mengungkapkan keputusan dan alasannya memilih untuk *childfree*, yang kemudian memicu beragam reaksi dari masyarakat.

Childfree merupakan istilah yang digunakan untuk menggambarkan pasangan suami-istri yang secara sadar memutuskan untuk tidak memiliki anak atau keturunan, dengan menekankan pada hak kebebasan memilih. Konsep ini lebih dulu berkembang di negara-negara Barat, khususnya di Amerika Serikat, dan dipopulerkan oleh St. Augustine pada akhir abad ke-20 (Wikipedia, 2024) dan kini merambah ke negara-negara lain, termasuk negara mayoritas Muslim. Di Turki, misalnya, survei menunjukkan peningkatan jumlah pasangan urban yang menunda atau menolak memiliki anak dengan alasan ekonomi dan gaya hidup modern. Di Mesir dan Al-mālaysia, diskursus tentang *childfree* mulai muncul di kalangan akademisi dan masyarakat urban, seringkali diperdebatkan dalam bingkai maqāsid as-Syarī'ah (*ḥifẓ an-nasl*) versus kebebasan individu.

Di Indonesia Istilah *childfree* mulai viral setelah pasangan influencer muslim, Gita Savitri Devi dan suaminya, membagikan pengalaman hidup mereka yang memilih

untuk menjalani kehidupan tanpa anak melalui kanal YouTube mereka (YouTube, 2021). Keputusan mereka memicu kontroversi karena menyatakan bahwa memiliki anak adalah sebuah pilihan hidup, bukan kewajiban. Pernyataan ini mendapat tanggapan beragam dan menjadi topik diskusi di kalangan masyarakat Indonesia di berbagai platform media sosial seperti Facebook, Twitter, TikTok, Instagram, YouTube, dan lainnya.

Pernyataan ini memicu kontroversi, terutama karena bertentangan dengan pandangan mayoritas masyarakat Indonesia yang memandang keturunan sebagai tujuan utama pernikahan. Dalam konteks budaya Indonesia, memiliki anak dianggap sebagai kewajiban dalam pernikahan. Jika pasangan belum dikaruniai anak, mereka bahkan akan berusaha melalui berbagai cara, baik medis maupun non medis (seperti pengobatan herbal), untuk mendapatkan buah hati.

Fenomena *childfree* berakar dari pemikiran feminisme sosial yang mengedepankan kesetaraan gender, di mana perempuan memiliki kendali penuh atas tubuh mereka sendiri dan berhak memutuskan apakah ingin memiliki anak atau tidak (Konde.co, 2023). *Childfree* memiliki makna yang berbeda dari *childless*. *Childless* merujuk pada pasangan yang tidak dapat memiliki anak karena alasan kesehatan, seperti keguguran atau masalah medis lainnya, meskipun mereka menginginkannya. Sebaliknya, *childfree* adalah keputusan bersama pasangan suami istri untuk menjalani kehidupan tanpa anak, atau dengan kata lain, memilih untuk tidak menjadi orang tua.

Ada berbagai faktor yang melatarbelakangi munculnya fenomena *childfree*. Salah satunya adalah kekhawatiran finansial, di mana pasangan merasa belum siap secara ekonomi. Mereka khawatir tidak mampu memberikan kehidupan dan pendidikan terbaik bagi anak di tengah meningkatnya biaya hidup dan pendidikan. Kekhawatiran ini sering kali menyebabkan stres dan tekanan pada pasangan. Beberapa pendukung *childfree* juga memberikan pandangan kritis terhadap pernikahan dengan anak, dengan menyatakan bahwa memiliki anak bukanlah kewajiban dalam sebuah keluarga, melainkan hak dan pilihan individu (Tunggono, 2021).

Ada berbagai macam alasan yang menjadi latar belakang pasangan suami-istri memilih untuk melakukan *childfree*; yang pertama yaitu karena alasan ekonomi, meningkatnya biaya hidup dan biaya pendidikan anak menjadi ketakutan tersendiri bagi pasangan *childfree*, kekhawatiran akan ketidak mampuan mereka memberikan kehidupan dan pendidikan terbaik bagi buah hatinya dan mahalnnya biaya yang harus dihabiskan jika memiliki anak, membawa mereka pada keputusan untuk memilih hidup tanpa anak. Selain itu ada juga pasangan yang memilih untuk tidak memiliki anak karena memilih untuk fokus berkarir, melahirkan dan membesarkan anak dianggap akan mengganggu karir mereka.

Selain faktor ekonomi, ada pasangan yang memilih untuk tidak memiliki anak karena ingin fokus pada karier. Bagi mereka, proses melahirkan dan membesarkan anak dianggap dapat menghambat kemajuan karier yang sedang dibangun.

Kedua, dari sisi psikologis, menjadi orang tua merupakan sebuah komitmen besar yang membutuhkan kesiapan mental. Sebagian pasangan merasa belum siap menjalani komitmen ini, terutama mereka yang tumbuh dalam lingkungan keluarga dengan pola asuh yang kurang baik, sehingga membawa trauma masa kecil yang memengaruhi mereka hingga dewasa. Trauma tersebut menimbulkan rasa takut bahwa mereka tidak mampu menjadi orang tua yang baik, dan mereka tidak ingin memberikan kehidupan yang tidak layak kepada anak mereka. Selain itu, ada pula pasangan yang merasakan kekhawatiran serta keraguan atas kemampuan mereka untuk mendidik dan membesarkan anak dengan baik (Humas UNS, 2024).

Dilansir dari akun Facebook Fanspage "*Childfree Muslim*", terdapat berbagai alasan yang membuat seseorang memilih untuk *childfree*. Beberapa di antaranya adalah ketakutan menghadapi proses kehamilan dan rasa sakit saat melahirkan, serta kekhawatiran jika anak yang dilahirkan memiliki disabilitas (Fanspage *Childfree Muslim*, 2024).

Ketiga, dari sisi personal dan mental, berdasarkan penelusuran akun yang sama, beberapa individu yang memilih *childfree* secara terang-terangan mengungkapkan bahwa mereka tidak menyukai anak kecil. Suara tangisan atau regekan anak-anak

dianggap mengganggu. Selain itu, beberapa orang memilih *childfree* karena alasan pribadi yang tidak ingin mereka ungkapkan. Bahkan, ada yang menyatakan bahwa keputusan tersebut tidak memiliki alasan tertentu, melainkan karena mereka merasa tidak membutuhkan anak dan menganggap kehadiran anak tidak penting dalam kehidupan mereka (Akbar & Umam, 2021).

Alasan lain yang melatarbelakangi keputusan untuk *childfree*, seperti yang disampaikan oleh Cinta Laura Kiehl, adalah keinginan untuk membantu mengurangi kepadatan populasi dunia. Menurut mereka yang memilih *childfree*, jumlah penduduk bumi yang semakin meningkat dari tahun ke tahun menyebabkan sumber daya alam menjadi semakin terbatas (https://voi.id/en/bernas/77722?utm_source, diakses pada 16/1/2025).

Fenomena ini memunculkan perdebatan. Sebagian ulama menilai *childfree* sebagai bentuk penolakan terhadap maqasid *hifz an-nasl* dan bahkan menyebutnya sebagai “pembunuhan kecil-kecilan” karena menggunakan kontrasepsi permanen. Padahal Al-Qur’an telah menegaskan dalam QS. al-Isra’: 31

لَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ حَشِيَّةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا

Artinya: ”Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut miskin. Kamilah yang memberi rizki kepada mereka dan kepadamu. Membunuh mereka itu sungguh suatu dosa yang besar”. Ayat ini sering dijadikan argumen normatif bahwa alasan ekonomi tidak bisa menjadi dasar menolak kehadiran anak.

Al-Qurtubī dalam tafsirnya mengambil dari Fathul Qadīr mengartikan kalimat *إِمْلاقٍ* adalah kefakiran dan tidak ada memiliki apapun. Syamir berkata *إِمْلاقٍ* adalah *lazim* dan juga *muta’addi*. Oleh karena orang-orang takut akan kemiskinan ataupun kefakiran itu menimpa anaknya, maka orang tua membunuh anak-anaknya. Maka di ayat ini Allah melarang perbuatan membunuh yang kemudian di lanjutkan dengan jaminan rezeki untuk anak dan juga untuk orang tua. Salah satu keburukan masyarakat jahiliyah adalah membunuh anak perempuan dengan alasan faktor kemiskinan. Al-Biqā’i berpendapat bahwa karena dalam membunuh anak terdapat unsur kekikiran, dan dalam

perzinahan terdapat unsur pemborosan, maka ayat 32 surah al-Isra' meralarang perzinahan.

Di sisi lain dalam perzinahan terdapat pembunuhan akibat tidak jelasnya siapa ayah sang anak, sebagaimana ia menjadi sebab adanya sesuatu yang batil sedang membunuh adalah menghilangkan sesuatu yang *haq*. Jangan lah khawatir tentang rezeki mereka bukan kamu sumber rezeki, tetapi kamilah sumbernya. Kami yang akan memberi menyiapkan sarana rezeki kepada mereka dan kepada kamu. Yang penting kamu masing-masing berusaha memperolehnya. Redaksi ayat diatas sedikit berbeda dengan redaksi QS. al-An'am ayat 151.

Ketika menafsirkan QS. al-An'am Quraish Shihab mengemukakan bahwa motivasi untuk membunuh yang dibicarakan dalam QS. al-An'am ayat 151 adalah kemiskinan yang sedang dialami oleh ayah dan kekhawatirannya akan semakin terpuruk dalam kesulitan hidup akibat lahirnya anak. Adapun QS. al-Isra' ayat 31, kemiskinan belum terjadi, baru bentuk kekhawatiran. Karena itu dalam ayat tersebut ada penambahan kata yaitu, *khasyyāt* yakni takut. Mengkhawatirkan dirinya akan jatuh miskin dengan kelahiran anak perempuan.

Anak adalah amanah dan anugerah yang diberikan oleh Allah swt. sebagai panduan dalam meniti kehidupan yang rukun dan damai dalam bermasyarakat. Sejarah bangsa Arab sebelum Islam datang menjadi pelajaran bahwa, sebuah peradaban yang tidak berprilaku manusia dalam tatanan kehidupan. Seperti : pembunuhan, perzinahan dan penyembahan patung-patung yang tak berdayat, tidak saja bertentangan dengan nilai kemuliaan manusia yang terkandung dalam al-Qur'an, tetapi juga efek kerusakan dalam kehidupan sosial.

Namun demikian, dalam tafsir klasik maupun kontemporer, tidak ada yang secara eksplisit membahas fenomena *childfree*. Tafsir Al-Qurṭubī ketika menafsirkan QS. ar-Rum: 21 menekankan tujuan pernikahan sebagai sakinah, mawaddah, dan rahmah, tetapi tetap mengaitkannya dengan keturunan. Sedangkan Quraish Shihab dalam *al-Mishbah* lebih menekankan nilai kasih sayang dan maslahat, sehingga

membuka ruang interpretasi yang lebih fleksibel, meskipun tidak membahas *childfree* secara khusus.

Dari sisi metodologi tafsir, para mufasir kontemporer telah mengembangkan kerangka baru. Abdullah Saeed, misalnya, menekankan *kontekstualisasi tafsir* melalui konsep hierarki nilai. Ia menulis bahwa kegagalan membaca ayat berdasarkan hierarki nilai bisa menyebabkan “kesalahan fatal dalam memahami pesan universal al-Qur’an” (Barsihannor et al., 2023). Dengan demikian, ayat-ayat tentang pernikahan harus dilihat apakah bersifat qat’i (tetap) atau *zanni* (fleksibel) (Abd. Muqit, 2023).

Jasser Auda merekonstruksi teori *maqāṣid* agar tidak hanya berfokus pada perlindungan, tetapi juga pembangunan manusia. Ia menegaskan bahwa *maqāṣid* harus dibaca dengan pendekatan sistem: *cognition, holism, openness, interrelated hierarchy, multidimensionality, purposiveness* (Muhammad Mattori & Rusdiana, 2023). Dalam konteks *childfree*, *maqāṣid* memungkinkan analisis yang lebih luas: apakah memilih *childfree* merusak *maqāṣid ḥifẓ an-nasl*, atau justru dapat dipahami sebagai bentuk *maslahat pasangan* dalam kondisi tertentu.

Quraish Shihab menawarkan corak moderasi tafsir yang khas Nusantara. Ia menolak tafsir kaku, menekankan relevansi sosial, dan menegaskan nilai keadilan serta kesetaraan dalam pernikahan (Iqbal, 2010). Tafsirnya membantu membuka ruang diskusi yang lebih humanis terhadap isu-isu keluarga, termasuk *childfree*, tanpa terjebak pada stigma.

Meski demikian, penelitian sebelumnya belum banyak mengintegrasikan fenomena *childfree* dengan pendekatan tafsir ayat *Aḥkām, maqāṣid al-syarī’ah* dan hermeunetik kontekstual. Nurcholis membahas *childfree* dalam perspektif fikih kontemporer, tetapi belum mengaitkannya dengan tafsir tematik (Nurcholis & Maulana, 2023). Siti Nuroh dan M. Sulhan menyoroti *childfree* di kalangan Muslim milenial dari berbagai aspek (Nuroh & Sulhan, 2022), bukan tafsir. Fatimawali et al (2023) membahas etika Islam terkait *childfree*, tetapi belum masuk pada ayat-ayat hukum (Fatimawali et al., 2023). Di sinilah terletak *gap* penelitian yang ingin diisi.

Urgensi akademik dari penelitian ini adalah membangun konstruksi tafsir ayat Aḥkām pernikahan dengan pendekatan kontemporer mengintegrasikan kontekstualisasi, *maqāṣid*, dan moderasi. Urgensi praktisnya adalah memberikan wawasan baru bagi lembaga keagamaan seperti Kementerian Agama dalam bimbingan pranikah, serta bagi masyarakat luas untuk memahami *childfree* tanpa stigma.

Dengan demikian, penelitian ini penting dilakukan untuk menelaah ayat pernikahan dan keturunan dalam konteks *childfree*. Pendekatan tafsir kontemporer yang kontekstual, *maqāṣidi*, dan moderatif diharapkan dapat menjawab kesenjangan antara teks normatif dan realitas sosial modern, sekaligus memberikan kontribusi nyata bagi pengembangan hukum Islam di Indonesia.

1.2 Rumusan Masalah

Melalui penelitian ini penulis akan mengkaji bagaimana tafsir ayat pernikahan dan bagaimana pandangan hukum Islam terkait *childfree*. Maka rumusan masalah dalam penelitian ini kemudian diturunkan menjadi beberapa pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana penafsiran ayat-ayat pernikahan dan keturunan dalam tafsir klasik dan kontemporer?
2. Bagaimana tafsir inklusif membaca ayat-ayat Aḥkām yang berkaitan dengan keturunan dan *childfree*?
3. Bagaimana *maqāṣid as-syarī'ah* digunakan untuk menilai pilihan *childfree* dalam pernikahan?
4. Bagaimana konstruksi fikih *childfree* yang sejalan dengan tujuan syariat Islam?

1.3 Batasan Masalah

Batasan masalah dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Penelitian ini merupakan studi kepustakaan (*library research*) yang bersifat kualitatif-deskriptif dan analitis. Data yang digunakan bersumber dari literatur primer dan sekunder berupa kitab tafsir klasik dan kontemporer, jurnal ilmiah, artikel, buku, serta sumber-sumber digital yang relevan.

2. Ruang Lingkup Kajian Tafsir difokuskan pada ayat-ayat Al-Qur'an yang berkaitan langsung dengan tujuan pernikahan dan keturunan (*nasl*). Ayat-ayat yang menjadi objek utama termasuk, namun tidak terbatas pada, QS. An-Nisa: 1, QS. Ar-Rum: 21, QS. Al-Isra': 31, QS. Al-An'am: 140 dan 151.
3. Batasan Literatur tafsir yang dianalisis mencakup karya-karya tafsir klasik seperti Tafsir al-Qurtubi, Tafsir Ibnu Kaṣīr, dan Tafsir at-tābari serta kontemporer seperti Tafsir al-Misbah karya M. Quraish Shihab, Tafsir al-Manār karya Muhammad Abduh. Penelitian ini tidak mencakup semua tafsir, melainkan dibatasi pada tafsir yang relevan dengan ayat dan tema penelitian.
4. Fenomena Sosial yang Dikaji dibatasi pada *childfree* sebagai pilihan hidup pasangan Muslim, khususnya di Indonesia. Kajian fenomena ini hanya mencakup alasan-alasan sosial, ekonomi, psikologis, ideologis, dan budaya yang mendasari keputusan *childfree*.
5. Pendekatan Analisis menggunakan pendekatan tafsir tematik (*maudū'ī*) untuk membangun makna ayat-ayat dalam konteks fenomena *childfree*. Penelitian tidak bertujuan untuk menghasilkan fatwa hukum, tetapi untuk memberikan kajian interpretatif yang kontekstual, serta memperkaya khazanah Hukum Islam dalam menjawab persoalan sosial kontemporer.

1.4 Tujuan Penelitian

1. Mengidentifikasi dan menganalisis corak penafsiran ayat-ayat pernikahan dan keturunan dalam khazanah tafsir klasik dan kontemporer, termasuk perbedaan pendekatan tekstual, kontekstual, dan tematik, sebagai dasar pemetaan spektrum pemahaman normatif tentang tujuan pernikahan dalam Islam.
2. Menjelaskan pendekatan dan prinsip tafsir inklusif dalam membaca ayat-ayat *ahkām* yang berkaitan dengan keturunan, serta menelaah kemungkinan makna non-literal dan kontekstual yang membuka ruang pemahaman terhadap fenomena *childfree* dalam kerangka nilai-nilai keadilan, kemaslahatan, dan rahmah.
3. Menganalisis penggunaan *maqāṣid as-syarī'ah* sebagai kerangka evaluatif dalam menilai pilihan *childfree* dalam pernikahan, dengan mempertimbangkan relasi dan

hierarki antar-maqāṣid —khususnya *ḥifẓ al-nasl*, *ḥifẓ an-nafs*, *ḥifẓ al-‘aql*, dan *raf‘ al-ḥaraj* serta implikasinya terhadap penilaian maslahat dan mafsadat.

4. Merumuskan konstruksi fikih *childfree* yang sejalan dengan tujuan syariat Islam melalui integrasi tafsir inklusif dan pendekatan *maqāṣid al-syarī‘ah*, dengan menetapkan batasan, kriteria, dan kondisi kebolehan perkawinan tanpa anak dalam konteks hukum keluarga Islam kontemporer.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis:

1. Memberikan kontribusi ilmiah terhadap pengembangan Hukum Islam, khususnya dalam bidang tafsir ayat Ahkām, *maqāṣid al-syarī‘ah* tentang pernikahan, melalui pendekatan tematik (maudhu‘i) yang mengintegrasikan perspektif normatif dan kontekstual.
2. Menambah wawasan akademik dalam diskursus tafsir klasik dan kontemporer dengan menghadirkan konstruksi penafsiran yang responsif terhadap dinamika sosial, khususnya fenomena *childfree*.
3. Mengisi kesenjangan literatur dalam studi Hukum Islam yang selama ini belum secara eksplisit mengkaji *childfree* sebagai bagian dari isu sosial keagamaan dalam konteks Tafsir dan *maqāṣid al-syarī‘ah* dan kajian Kontekstual.

1.4.2 Manfaat Praktis:

1. Menjadi referensi akademik bagi mahasiswa, peneliti, dan dosen dalam memahami tafsir ayat Ahkām, *maqāṣid al-syarī‘ah* dan hermeunetik kontekstual tentang pernikahan dan keturunan yang relevan dengan tantangan sosial kontemporer.
2. Menyediakan landasan reflektif dan argumentatif bagi masyarakat Muslim, khususnya generasi muda, dalam menyikapi *childfree* secara bijak dan proporsional dengan berpegang pada nilai-nilai ajaran Islam yang *rahmatan lil ‘alamin*.